



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS;**  
Tempat Lahir : Kasang;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 22 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kasang RT. 001/RW. 004 Desa Kasang  
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten  
Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
2. Nama Lengkap : **SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN;**  
Tempat Lahir : Lubuk Jambi;  
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 09 September 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kasang RT. 001/RW. 004 Desa Kasang  
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten  
Kuantan Singingi,  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuatan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang penguasaan dari Sdr. SUPRI NDIMAN sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Uang penguasaan dari Sdr. RIKA KUSWOYO sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** Alias **EKA Bin MARDIUS** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** Alias **SUPRI Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 WIB, ketika itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** datang ke warung milik saksi EFRI YANTO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah terlebih dahulu berada di warung tersebut tidak lama setelah itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena di warung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat yang berbeda saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) pada saat melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruannya dan informasi tersebut didapat ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker diwarung tersebut. Kemudian saksi BONARI SYAPUTRA bersama dengan saksi KORPRI NALDI serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut dimana Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) mengadakan permainan judi jenis ceki/joker tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI mengamati dengan cara berdiri di belakang Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruannya diwarung tersebut. Setelah merasa yakin jika Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO, namun Sdr. HERI GANDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah areal perkebunan kelapa sawit. Bersamaan dengan itu, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** serta saksi EFRI YANTO diperoleh keterangan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai cara permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh mereka adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh saksi EFRI YANTO pemilik warung dikocok oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis makan setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemenang dalam permainan judi Kartu Remi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) setiap putarannya adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** Alias **EKA Bin MARDIUS** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** Alias **SUPRI Bin SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 WIB, ketika itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** datang ke warung milik saksi EFRI YANTO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah terlebih dahulu berada di warung tersebut tidak lama setelah itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena di warung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama Terdakwa I. **RIKA**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker.

- Bahwa di tempat yang berbeda saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) pada saat melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah mendapat informasi dari masyarakat jika di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan informasi tersebut didapat ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker diwarung tersebut. Kemudian saksi BONARI SYAPUTRA bersama dengan saksi KORPRI NALDI serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut dimana Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) mengadakan permainan judi jenis ceki/joker tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI mengamati dengan cara berdiri di belakang Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya diwarung tersebut. Setelah merasa yakin jika Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO, namun Sdr. HERI GANDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah areal perkebunan kelapa sawit. Bersamaan dengan itu, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI juga mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah itu Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** dan saksi EFRI YANTO beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** serta saksi EFRI YANTO diperoleh keterangan mengenai cara permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh mereka adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh saksi EFRI YANTO pemilik warung dikocok oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO**, Terdakwa II. **SUPRI DIMAN**, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis maka setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pemenang dalam permainan judi Kartu Remi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) setiap putarannya adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis ceki/joker tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) dengan sengaja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan dari permainan judi jenis ceki/joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. **RIKA KUSWOYO** dan Terdakwa II. **SUPRI DIMAN** bersama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BONARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I RIKA Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi Efri Yanto yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal ketika itu saksi dan saksi Kopri Naldo melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah, tidak lama setelah itu saksi dan saksi Kopri Naldi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki / joker dan informasi tersebut mengatakan ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker diwarung tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi sedang berlangsung tindak pidana perjudian, selanjutnya itu saksi bersama dengan saksi Kopri Naldi serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan, saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker, sesampainya di warung tersebut, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi mengamati dengan cara berdiri di belakang saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah merasa yakin saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kopri Naldi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, namun sdr. Heri Gandi berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto dan kawan-kawannya tersebut, saksi bersama tim juga telah mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, permainan judi jenis ceki / joker tersebut dilakukan dengan cara yakni;
- Bahwa pertama-tama semua pemain yakni saksi Efri Yanto, terdakwa I RIKA KUSWOYO dan terdakwa II SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;
- Bahwa setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;

- Bahwa setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;
- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa ada saat saksi menanyakan kepada saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, mereka menerangkan permainan judi jenis ceki / joker yang dilakukan mereka menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi Efri Yanto selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam melakukan permainan judi jenis ceki / joker tersebut karena mendapat keuntungan dari pembelian makanan dan minuman di warung milik saksi tersebut yang mana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;
- Bahwa permainan judi jenis ceki / joker yang dilakukan saksi Efri Yanto dan kawan-kawannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **KOPRI NALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi Efri Yanto yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal ketika itu saksi dan saksi Kopri Naldo melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah Kuantan Tengah, tidak lama setelah itu saksi dan saksi Kopri Naldi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi sering dijadikan tempat permainan judi jenis ceki / joker dan informasi tersebut mengatakan ada 4 (empat) orang sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker diwarung tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi sedang berlangsung tindak pidana perjudian, selanjutnya itu saksi bersama dengan saksi Kopri Naldi serta anggota Tim Opsnal Polres Kuansing mendatangi warung tersebut, dimana saat dilakukan penangkapan, saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker, sesampainya di warung tersebut, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi mengamati dengan cara berdiri di belakang saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) yang sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah merasa yakin saksi Efri Yanto bersama dengan terdakwa I Rika Kuswoyo, terdakwa II Supri Diman dan Sdr. Heri Gandi (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis ceki / joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian saksi dan saksi Kopri Naldi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, namun sdr. Heri Gandi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto dan kawan-kawannya tersebut, saksi bersama tim juga telah mengamankan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, permainan judi jenis ceki / joker tersebut dilakukan dengan cara yakni;
- Bahwa pertama-tama semua pemain yakni saksi Efri Yanto, terdakwa I RIKA KUSWOYO dan terdakwa II SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) meletakkan uang taruhan, tiap-tiap pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian salah seorang pemain memegang dan mengocok kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set kartu remi, setelah selesai dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing orang pemain dan kepada setiap pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagi, diletakkan di atas meja;
- Bahwa setelah pemain mendapatkan kartu tersebut maka mulai melakukan permainan dengan cara setiap pemain secara bergantian mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi ditumpukkan kartu remi yang tidak dibagi tersebut, setelah mencabut atau mengambil 1 (satu) lembar kartu remi tersebut, maka pemain tersebut meletakkan 1 (satu) lembar kartu remi yang dipegangnya yang menurut pemain kartu tersebut tidak diperlukan dan jika pemain bisa mengumpulkan kartu yang di pegangnya memiliki angka sebanyak 6 (enam) lembar yang sama dan 4 (empat) lembar kartu yang berurutan dan gambar yang sama maka disebut CEKI, contoh sipemain bisa mengumpulkan angka 2 sebanyak 3 (tiga) lembar, angka 3 sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian angka berurutan memiliki gambar yang sama (Contoh 5,6,7,8 Hati) maka pemain tersebut bisa mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan;
- Bahwa setelah salah seorang pemain tersebut berhasil CEKI dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal yang menjadi taruhan, maka kartu remi di kumpulkan lagi dan dikocok, kemudian dibagikan lagi kepada pemain, masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, begitu seterusnya sampai uang yang dikumpulan di awal sebagai taruhan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) tersebut habis dan apabila uang taruhan habis, maka pemain mengumpulkan lagi uang taruhannya;

- Bahwa pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah siapa yang paling banyak ceki/joker dan mengambil uang taruhan, maka pemain tersebut lah yang beruntung dan dikatakan sebagai pemenang;
- Bahwa ada saat saksi menanyakan kepada saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman, mereka menerangkan permainan judi jenis ceki / joker yang dilakukan mereka menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, saksi Efri Yanto selaku pemilik warung memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam melakukan permainan judi jenis ceki / joker tersebut karena mendapat keuntungan dari pembelian makanan dan minuman di warung milik saksi tersebut yang mana warung tersebut terletak di tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya;
- Bahwa permainan judi jenis ceki / joker yang dilakukan saksi Efri Yanto dan kawan-kawannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Efri Yanto, terdakwa I Rika Kuswoyo dan terdakwa II Supri Diman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi karena telah melakukan perjudian jenis ceki/joker;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi saksi EFRI YANTO telah memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian jenis ceki/joker;
- Bahwa sewaktu saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa turut diamankan pula oleh pihak Kepolisian yaitu terdakwa II. SUPRI DIMAN dan saksi EFRI YANTO karena secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis ceki/joker;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 Wib, ketika itu terdakwa datang ke warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu terdakwa II. SUPRI DIMAN bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sudah terlebih dahulu berada diwarung tersebut tidak lama setelah itu saya dan terdakwa II. SUPRI DIMAN bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan terdakwa dan terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker;

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh terdakwa, terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh saksi EFRI YANTO pemilik warung dikocok oleh terdakwa, terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis makan setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;

#### **Terdakwa II SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi karena telah melakukan perjudian jenis ceki/joker;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi saksi EFRI YANTO telah memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian jenis ceki/joker;
- Bahwa sewaktu saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa turut diamankan pula oleh pihak Kepolisian yaitu terdakwa I. RIKA KUSWOYO dan saksi EFRI YANTO karena secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis ceki/joker;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 Wib, ketika itu terdakwa datang ke warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana tidak lama setelah itu saksi EFRI YANTO dan terdakwa I. RIKA KUSWOYO bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan terdakwa dan terdakwa I. RIKA KUSWOYO serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama terdakwa, terdakwa I. RIKA KUSWOYO dan saksi EFRI YANTO serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh terdakwa, terdakwa I. RIKA KUSWOYO, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh pemilik warung dikocok oleh terdakwa, terdakwa I. RIKA KUSWOYO, saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis maka setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang penguasaan dari Sdr. SUPRI NDIMAN sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang penguasaan dari Sdr. RIKA KUSWOYO sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi karena telah melakukan perjudian jenis ceki/joker;
- Bahwa sewaktu saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 Wib, ketika itu terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS datang ke warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu terdakwa II. SUPRI DIMAN bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sudah terlebih dahulu berada diwarung tersebut tidak lama setelah itu para terdakwa bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh saksi EFRI YANTO pemilik warung dikocok oleh terdakwa I RIKI KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS, terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis maka setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tk



1. **Barangsiapa;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS dan Terdakwa II SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS dan Terdakwa II SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

- Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa frasa “**tanpa izin**” yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan “**perjudian**” atau **hazardspel** sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB di warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi karena telah melakukan perjudian jenis ceki/joker;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi KORPRI NALDI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki/joker yaitu berupa 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu remi dan uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 23.40 Wib, ketika itu terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS datang ke warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kec. Kuantan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mudik, Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu terdakwa II. SUPRI DIMAN bersama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sudah terlebih dahulu berada diwarung tersebut tidak lama setelah itu para terdakwa bersama-sama dengan saksi EFRI YANTO dan Sdr. HERI GANDI (DPO) sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis ceki/joker. Kemudian saksi EFRI YANTO selaku pemilik warung mempersiapkan kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker. Oleh karena diwarung milik saksi EFRI YANTO telah tersedia kartu remi sehingga saksi EFRI YANTO menjual 2 (dua) set kartu remi untuk digunakan dalam permainan judi jenis ceki/joker tersebut dan harga 1 (satu) setnya kartu remi sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dimana saksi EFRI YANTO memperbolehkan warung tersebut untuk dijadikan tempat permainan judi jenis ceki/joker. Selanjutnya saksi EFRI YANTO ikut duduk bersama dengan para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) di warung tersebut dan secara bersama-sama para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) melakukan permainan judi jenis ceki/joker;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi jenis ceki/joker adalah pertama-tama dengan taruhan yakni berupa uang tunai diletakan ditengah sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh para terdakwa serta Sdr. HERI GANDI (DPO) yakni uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 2 (dua) lakon kartu remi yang telah disediakan oleh saksi EFRI YANTO pemilik warung dikocok oleh terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS, terdakwa II. SUPRI DIMAN serta Sdr. HERI GANDI (DPO) secara bergantian dan setiap pemain akan dibagikan masing-masing 10 (sepuluh) lembar kartu remi setelah pemain melihat kartu masing-masing maka pemain yang mengocok kartu membuang satu kartu yang tidak dipakainya ke atas meja dan mencabut satu kartu serap yang ditengah, selanjutnya setiap pemain dan untuk menyatakan menang dalam permainan judi jenis kartu remi ceki/joker yaitu kartu yang berada ditangan pemain harus sama angkanya atau berurutan angkanya yaitu berjumlah 3 (tiga) kartu dan kartu yang terakhirnya harus sama nilainya atau berurutan angkanya berjumlah 4 (empat) kartu maka pemain yang duluan mendapatkan kartu sama atau berurutan sesuai dengan jumlah yang dibagikan pertama yaitu 10 (sepuluh) lembar maka pemain tersebut yang menang dan mendapatkan uang tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu selanjutnya sampai uang tengah tersebut habis dan permainan tersebut berlangsung 6 (enam) kali putaran dan apabila permainan dilanjutkan setelah uang tengah habis makan setiap pemain masing-masing kembali memasang uang tengah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa warung milik saksi EFRI YANTO yang terletak di Dusun IV Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/joker tersebut merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh umum karena terlihat dari jalan serta di sekelilingnya banyak rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Terdakwa dalam permainan kartu remi jenis ceki/joker tersebut menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain kartu tersebut dilakukan disebuah warung yang terletak dipinggir jalan umum dan siapa saja dapat masuk ke dalam warung tersebut, serta tidak dapat ditentukan siapa pemenang dari permainan kartu remi jenis ceki/joker tersebut karenanya sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dan para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis ceki/joker yang menggunakan uang tersebut juga tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka unsur **"Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Uang penguasaan dari Sdr. SUPRI NDIMAN sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang penguasaan dari Sdr. RIKA KUSWOYO sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKA KUSWOYO Alias EKA Bin MARDIUS** dan **Terdakwa II SUPRI DIMAN Alias SUPRI Bin SUPARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUSAHA YANG BERWENANG**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang penguasaan dari Sdr. SUPRI NDIMAN sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Uang penguasaan dari Sdr. RIKA KUSWOYO sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Tik